



SEKRETARIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR : 04a /SEK.PTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan guna kelancaran serta tertibnya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang memerlukan, perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

b. Bahwa Pejabat dan Petugas yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas — tugas tersebut, sebagai penanggung jawab informasi dan sebagai Petugas Informasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14; Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 27/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2025 tentang Penunjukan Dewan Pertimbangan dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG;
- KESATU : Mencabut Keputusan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 181a/SEK.PTUN.W5-TUN5/OT1.2/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- KEDUA : Menetapkan kembali Keputusan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- KETIGA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tugas kewenangan dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagaimana tertera dalam Lampiran I angka V huruf E, F, G, H dan I Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 3 Januari 2025

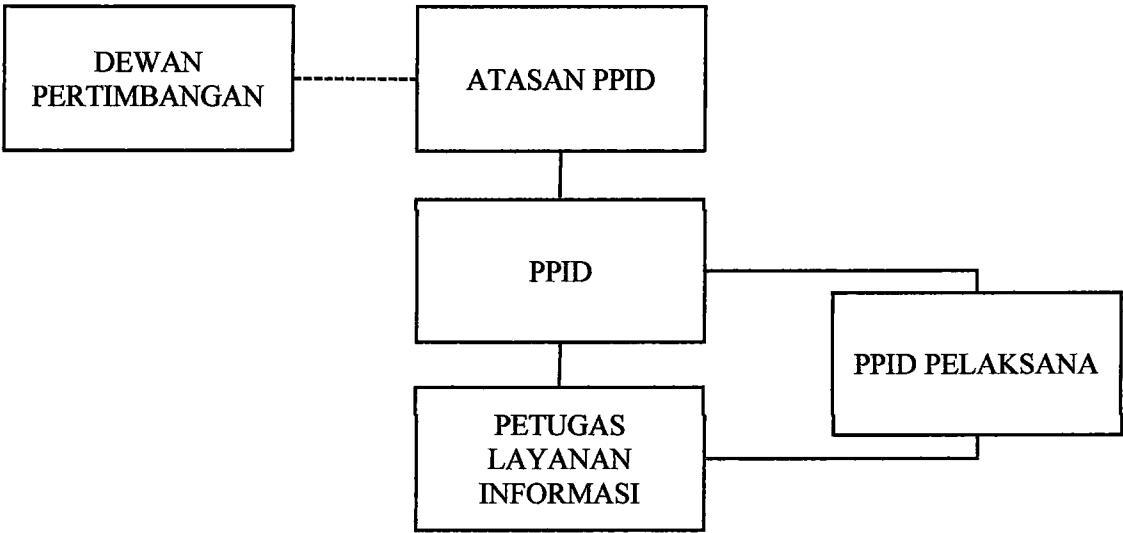
SEKRETARIS PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

DORA NATALIA SINGARIMBUN

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H. NIP. 19830913 201101 1 008	Panitera Muda Hukum	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	LEZI FITRI, S.H. NIP. 19701120 199603 2 003	Panitera Muda Perkara	Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si. NIP. 19850207 200604 1 001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
4.	ROSALINA, S.E. NIP. 19920808 201903 2 017	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	
5.	DENDY PRASETYA, S.Psi NIP. 19920523 201903 1 005	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
6.	JONATHAN SANTOSO, S.H. NIP. 19900618 201903 1 004	Panitera Pengganti	Petugas Layanan Informasi
7.	FANI MELISA MEGA PUTRI BR. SEMBIRING, A.Md. NIP. 19950530 202012 2 014	Operator - Teknisi Sarana & Prasarana	

STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR 646/SEK.PTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2025
TANGGAL 3 Januari 2025

MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pangkalpinang, 3 Januari 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum



SEKRETARIS,

DORA NATALIA SINGARIMBUN